

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu elemen penting dalam kehidupan bersosial adalah masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pembimbing maupun seseorang yang patut dijadikan pendidik dalam memberikan ajaran beragama. Karena Agama menempati posisi kritis dan strategis dalam kehidupan manusia, terutama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika. Agama harus dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga, dan masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. (Mahkamah Agung, 1974: 6)

Pelaksanaan dalam menjalankan pemahaman keagamaan tersebut dibutuhkan kehadiran sosok penyuluh agama. Penyuluh Agama Islam memegang peranan yang sangat penting. Karena membahas dakwah atau konseling agama berarti membicarakan segala kesulitan seseorang. Kita melihat indikator bahwa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak objektif atau dengan kata lain para pelaksana dakwah belum mampu mencapainya karena banyak contoh dan berbagai fakta dakwah (penasihat) (Saebani, 2009: 64).

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Arcamanik tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris. Hukum waris Islam sendiri mengatur tentang transmisi hak kepemilikan kepada ahli waris, untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak bagian dari masing-masing yang berhak mereka dapatkan (Suma, 2013: 34).

Permasalahan ini berawal dari penyuluh agama di Kecamatan Arcamanik yang hanya berfokus pada permasalahan mengenai munakahat. Para penyuluh agama hanya melaksanakan tugasnya ketika terjadi perpecahan mengenai hukum waris saja, baru setelah itu penyuluh agama hadir menjadi konsultan mengenai masalah terkait. Kondisi masyarakat mengenai pemahaman keagamaan tentang hukum waris ini masih sangat rendah, karena masyarakat menganggap hal ini adalah hal yang tabu, dan mereka menunda-nunda untuk mempelajari bahkan menanyakan hal tersebut kepada para penyuluh agama.

Penyuluh agama pun sebenarnya sudah melaksanakan perannya sebagai sarana informatif, edukatif, konsultatif, dan menjaga kehidupan bermasyarakat. Hanya saja para penyuluh di Kecamatan Arcamanik kerap lupa memberikan informasi mengenai waris tersebut. Karena penyuluh agama hanya mendengar keluh kesah dan masukan dari masyarakat, jika masyarakat bicara dan memberikan saran mengenai pembelajaran maupun ceramah apa untuk selanjutnya, masyarakat tidak ada yang menyarankan untuk menjelaskan bagaimana hukum waris, hal ini menyebabkan penyuluh agama pun membawakan materi yang lebih dahulu disarankan oleh masyarakat dibandingkan dengan materi hukum waris.

Hubungan peran penyuluh agama mengenai hukum waris ini dengan Bimbingan Konseling Islam bahwasannya adalah penyuluhan masih bagian dari Bimbingan Konseling Islam karena sebelum dilakukannya bimbingan, pasti diadakan penyuluhan terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman dan sudut pandangan yang sama. Setelah itu barulah Bimbingan Konseling Islam dan

Penyuluhan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat subjek menjadi lebih baik, menurunkan tekanan yang ditimbulkan dari permasalahan yang dialami, juga akan memberikan sebuah perkembangan personal dengan adanya bimbingan dan penyuluhan tersebut. Penyuluh agama juga merupakan prospek kerja kedepannya untuk ranah Bimbingan Konseling Islam, maka dari itu perlu diteliti apakah penyuluh agama yang ada sudah melakukan perannya atau belum, dengan meningkatkan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris di masyarakat sebagai objeknya.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang Masalah diatas maka peneliti menemukan sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi serta karakteristik dan kriteria dari Penyuluh Agama Islam?
2. Bagaimana perencanaan, proses, hasil, serta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris masyarakat di Kecamatan Arcamanik?
3. Bagaimana peran penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris di Kecamatan Arcamanik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas dan mengingat pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi serta karakteristik dan kriteria dari Penyuluh Agama Islam.
2. Untuk mengetahui perencanaan, proses, hasil, serta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris masyarakat di Kecamatan Arcamanik.
3. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris di Kecamatan Arcamanik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hal sebagaimana hukum waris dilaksanakan di Indonesia dengan bantuan para penyuluh agama, mungkin bisa menjadi pelengkap khazanah intelektual hukum keluarga.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara khusus, masyarakat dapat menemukan penelitian ini membantu dalam menerapkan hukum waris Islam.

## E. Landasan Pemikiran

Penelitian ini berlandaskan teori tentang peran, penyuluh agama serta pemahaman keagamaan masyarakat, dan hukum waris. Menurut terminologi, peran adalah kumpulan karakteristik yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Sesuai dengan artinya, kata peran ini mengacu pada "tanggung jawab atau kewajiban seseorang dalam pekerjaan atau bisnis." (Mukmin, 2014) Peran digambarkan sebagai seperangkat perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 11)

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, bisa dibilang dia memenuhi suatu peran. Demi ilmu pengetahuan, perbedaan antara posisi dan peran telah dibuat. Keduanya terkait erat karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada yang namanya peran atau posisi, atau sebaliknya. Setiap orang memiliki berbagai peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang berguna bagi masyarakat serta peluang dan kesempatan apa saja yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. (Soekanto, 2010: 24)

Penyuluh diambil dari kata "suluh" yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat. Jadi, penyuluh berfungsi sebagai penerjemah, berkomunikasi dengan masyarakat tentang gagasan dan etika nilai-nilai agama yang baik. Negara berkeinginan untuk mempropagandakan inisiatif

pembangunan dengan menggunakan bahasa agama bertepatan dengan munculnya para penyuluh agama Islam di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. “Semakin maju dan berkembang luas, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus semakin disosialisasikan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Presiden Soeharto dalam salah satu pidato resminya pada 16 Agustus. 1976.” (Bait, 2014)

Pemahaman keagamaan ialah sisi spiritual manusia yang mengilhaminya untuk senantiasa bersikap religius, termasuk semangat keberagaman atau toleransi beragama. Selain itu, ketika agama menyentuh bagian fisik dan spiritual seseorang, itu mencakup komponen kognitif, emosional, konatif, dan motorik. Persepsi tentang ketuhanan, emosi keagamaan, dan kerinduan kepada Tuhan semuanya menunjukkan aktivitas afektif dan konatif. Fungsi motorik mengamati praktik keagamaannya. Aktivitas-aktivitas ini dalam eksistensi manusia saling berhubungan dan membentuk suatu sistem pemikiran keagamaan yang utuh. (Zuhdiyah, 2012: 105)

Implementasi atau penerapan dari hukum waris dilakukannya suatu prosedur yang digunakan baik secara pribadi maupun publik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mencakup cara, prosedur penerapan, dan hasil. (Zain, 2010: 65). Seseorang yang merupakan ahli waris dan berhak atas suatu warisan disebut ahli waris. Ada ahli waris yang sah yang mempunyai ikatan kekerabatan yang erat tetapi tidak berhak mewarisi. Jenis penerus ini dikenal sebagai Zawil alarham dalam fikih Mawari. Hak waris dapat terjadi sebagai akibat

pertalian darah, hubungan perkawinan, atau akibat lepasnya hamba. Dalam Al-Qur'an, dasar hukum waris dinyatakan sebagai berikut: Menurut ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, setiap ahli waris berhak atas warisan kecil atau besar, tergantung pada apa yang telah ditentukan Al-Qur'an dan hadits. (Jauhari, 2021: 42)

Masyarakat berarti sekelompok orang yang telah hidup bersama pada lingkungan atau tempat yang sama juga dalam kurun waktu yang sama. Masyarakat akan terus berkembang sesuai lingkungan yang ditempati. Dalam bahasa Inggris, masyarakat didefinisikan sebagai "*society*", yang berasal dari kata Latin "*socius*", yang berarti "sesama". Juga berasal dari kata Arab Syaraka, yang berarti ikut turut serta atau berpartisipasi. (Mulyono, 2013: 29) Karena sifat manusia terus berkembang, ilmuwan sosial tidak memiliki definisi tunggal tentang masyarakat. Pada akhirnya, para ilmuwan memberikan definisi yang kontras. Definisi sosiolog tentang masyarakat meliputi:

- a. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- c. Menurut Paul B. Horton dan C. Hunt, masyarakat terdiri dari sekelompok orang yang semuanya relatif otonom, telah hidup bersama untuk waktu yang lama, adalah penduduk lokal, berbagi budaya yang sama, dan terlibat dalam kegiatan tertentu bersama (Bahua, 2018: 10).

Sebagaimana pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan peran penyuluh agama adalah serangkaian kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh penyuluh agama itu sendiri yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, salah satu contohnya adalah menjalankan perannya dalam penerapan hukum waris di masyarakat.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penting untuk mendukung karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti dan memastikan bahwa tidak ada kesamaan dengan penelitian yang ada untuk mempromosikan penelitian yang lebih akurat seperti yang disebutkan di latar belakang masalah. Penelitian yang relevan mencakup ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dalam penelitian saat ini. Tinjauan pustaka dibutuhkan sebagai pembandingan sekaligus penegasan bahwa topik yang dibahas belum pernah diteliti sebelumnya di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan universitas lain dengan menelusuri melalui media seperti internet.

Peneliti menggunakan temuan penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya berimplikasi pada penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Contoh penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah:

1. Penelitian Skripsi “*Studi Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam*”, yang




diteliti oleh Fitria Agustina Adyanti mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali songo Semarang.

2. Penelitian Skripsi “*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*”, yang diteliti oleh Taufiq Qurosyid mahasiswa IAIN Metro.
3. Penelitian Thesis “*Kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan kompilasi hukum Islam pasal 185 serta implementasinya pada proses peradilan di pengadilan agama*”, yang diteliti oleh Taufiqurachman mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### G. Kerangka Konseptual

**Bagan 1 Kerangka Konseptual Penelitian**



## **H. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik yang beralamat di Jl. Cisaranten Kulon, Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecamatan Arcamanik merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Bandung yang terletak di 107°C 36 BT dan 6° 55 LS. Berdasarkan topografi wilayah, Kecamatan Arcamanik berada pada ketinggian  $\pm 700$  meter di atas permukaan laut (mdpl) dan terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Cisaranten Kulon, Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kelurahan Sukamiskin dan Kelurahan Cisaranten Endah. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi KUA Arcamanik mudah dijangkau, juga pihak penyuluh agama dari KUA ini sangat terbuka dalam memberikan data penelitian dan adanya relevansi kajian yang penulis pelajari dengan rencana penelitian.

### **2. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang juga disebut analisis deskriptif, untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata juga bahasa, dalam konteks tertentu dan menggunakan berbagai metode alami. (J, 2015: 18)

Penggunaan metode ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam menerapkan hukum waris di masyarakat serta efektivitas dari peran penyuluh agama itu sendiri dalam tugasnya menerapkan hukum waris di masyarakat itu sudah terpenuhi ataukah belum.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang artinya, penelitian dilakukan di lapangan untuk mengungkap kebenaran. Peneliti langsung terjun ke lapangan dan melakukan interaksi aktif sambil menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berbingkai, yaitu observasi yang telah ditentukan dan disusun terlebih dahulu dari kerangka penelitian. Semua faktor yang akan diselidiki ialah hal yang termasuk dalam kerangka kerja (Ghony, 2014: 21). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap dan mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai peranan penyuluh agama dalam menerapkan hukum waris di masyarakat.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Program penyuluhan mengenai hukum waris kepada masyarakat di Kecamatan Arcamanik

- 2) Proses penyuluhan mengenai hukum waris kepada masyarakat di Kecamatan Arcamanik
  - 3) Hasil penyuluhan mengenai hukum waris kepada masyarakat di Kecamatan Arcamanik
- b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh (Arikanto, 2013: 34).

Sumber data ada dua jenis yaitu:

1) Sumber Data Primer:

Sumber data primer ialah data yang dikumpulkan dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dalam bentuk komunikasi verbal atau tertulis, gerak tubuh, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (Arikunto, 2013: 36). Maka data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Arcamanik. Selain itu data primer ini diperoleh dari hasil observasi yakni pengamatan secara langsung mengenai peran penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat mengenai hukum waris di Kecamatan Arcamanik.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung, seperti melalui perantara media, disebut sebagai sumber data sekunder. Data sekunder biasanya berupa bukti berupa catatan atau laporan yang disusun, seperti dokumen (gambar, video, notulen, dll) yang berhubungan dengan topik penelitian (Uma, 2011: 51). Data sekunder penelitian ini didapatkan peneliti

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari pegawai KUA di Kecamatan Arcamanik. Mereka juga menggunakan sumber tekstual, termasuk buku, dokumen, dan gambar yang terkait dengan judul penelitian.

c. Penentuan Informan

1) Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik serta Penyuluh Agama yang turut membuat program Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik.

2) Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan secara langsung merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi informan. Peneliti kemudian mengolah informasi yang mereka kumpulkan dari informan tentang bagaimana penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat tentang hukum waris sehingga dapat digunakan sebagai data studi yang bermakna. Persyaratan yang paling penting bagi informan adalah kesediaan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, bersama dengan keahlian dan pengalaman pemecahan masalah.

d. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan metode pengumpulan data dalam suatu proyek penelitian adalah untuk memberikan informasi tentang variabel-variabel yang sedang diselidiki. Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

## 1) Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan sistematis yang dilakukan secara langsung dari segala tindakan dan pencatatan gejala atau data yang terjadi pada objek penelitian guna menghasilkan fakta (Hasanah, 2016: 53). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila; (1) sesuai dengan tujuan peneliti, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya) (Hardani, 2020: 38). Peneliti mengamati secara langsung proses pelaksanaan penyuluhan tentang hukum waris di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Arcamanik.

## 2) Wawancara

Sesi tanya jawab dengan seseorang yang informasi atau sudut pandangnya diperlukan dikenal sebagai wawancara atau dengan kata lain, wawancara dapat dianggap sebagai serangkaian pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan subjek untuk memperoleh informasi atau pendapat. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan yang bertujuan. (Suharsaputra, 2012: 49) Tujuannya yakni untuk memperoleh data yang dapat menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu proses wawancara dilakukan dengan bebas, pertanyaan yang diajukanpun hanya garis besarnya saja, jadi tidak ada pedoman khusus yang sistematis selama proses wawancara berlangsung.

Subjek wawancara dalam penelitian ini yakni penyuluh agama KUA Arcamanik. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai peran penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan hukum waris di Kecamatan Arcamanik. Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini ialah : 1) Kepala KUA Kecamatan Arcamanik; 2) Penyuluh Agama Kecamatan Arcamanik; 3) Staff Pegawai KUA Kecamatan Arcamanik; 4) Peserta Penyuluhan Hukum Waris. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mengetahui peran dan implementasi serta efektivitas penyuluhan mengenai hukum waris kepada masyarakat.

e. Analisis Data

Dengan mengatur dan mengkategorikan data, analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang mencoba mencari, merumuskan, dan menentukan data yang dikumpulkan secara sistematis melalui observasi, catatan lapangan, dan wawancara. Selanjutnya menguraikannya ke dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi suatu pola, memutuskan apa yang penting dan apa yang tidak, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014: 62). Tujuan analisis data adalah untuk memudahkan peneliti memahami kasus secara utuh dan menyampaikan kesimpulannya kepada orang lain. Tahap berikutnya adalah mencoba untuk menganalisis dan memperluas ekstensi setelah semua data telah disediakan mengenai hukum waris sebagai upaya

pemahaman keagamaan masyarakat di Kecamatan Arcamanik. Adapun langkah penulis dalam menganalisis data yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah awal dalam analisis data, menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Reduksi data adalah proses memilih dan menyortir informasi penting, setelah data asing atau tidak ada dibuang.

2) Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengklasifikasian data dan penyajiannya sesuai dengan pembahasan utama, yang dimulai dengan merancang kode sebagai tanda untuk setiap submasalah. Seri data tertulis dimaksudkan untuk membuat penarikan kesimpulan dari berbagai data yang ditemukan dalam tabel, file, dan sumber lain menjadi lebih sederhana.

3) Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan menggunakan pengungkit adalah, dalam pemeriksaan Miles dan Huberman terhadap data kualitatif, fase ketiga. Pada titik ini, tujuan diskusi adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang diangkat oleh rumusan masalah. Deskripsi atau deskripsi dari suatu objek yang masih gelap juga dapat digunakan untuk menyampaikan temuan baru yang sebelumnya tidak dikenali atau untuk membangun hubungan sebab akibat antara ide atau hipotesis.



## **I. Sistematika Penulisan Skripsi**

Peneliti membuat kerangka studi untuk menggambarkan secara sistematis masalah-masalah tersebut agar percakapan lebih terfokus dan dapat diakses secara sempit. Empat bab yang menjadi pembahasan sistematis skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan pemikiran, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Kajian Pustaka. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama yaitu tentang Pengertian Penyuluh Agama. Sub bab kedua tentang Dasar Penyuluhan Agama. Sub bab ketiga yaitu Fungsi dan Tujuan Penyuluh Agama Islam. Sub bab keempat yang berisi tentang Peran Penyuluh Agama.

Hukum Waris, Berisi tentang Pengertian Hukum Waris, Dasar Hukum Wari dan Manfaat Hukum Waris.

**Bab III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian di KUA Kecamatan Arcamanik, meliputi Sejarah Singkat KUA Kecamatan Arcamanik, Letak Geografis KUA Kecamatan Arcamanik, Visi Misi KUA Kecamatan Arcamanik, Periodisasi Kepala KUA Kecamatan Arcamanik, Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Arcamanik, Program Kerja KUA Kecamatan Arcamanik. Sub bab kedua

tentang Hasil Penelitian yang berisi Proses Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Hukum Waris untuk menambah wawasan masyarakat tentang penerapan hukum waris di Kecamatan Arcamanik dan Hasil Penyuluhan Tentang Hukum Waris untuk menambah wawasan masyarakat tentang pemahaman keagamaan hukum waris di Kecamatan Arcamanik. Dan Sub bab ketiga yaitu berisi tentang Pembahasan yang membahas mengenai Faktor pendukung dan faktor penghambat Penyuluhan Hukum untuk menambah wawasan masyarakat tentang peningkatan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris di Kecamatan Arcamanik.

**Bab IV** : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

